



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Mesuji, dengan domisli Elektronik: xxxxxxxx@gmail.com, No WA: xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 17 September 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang,



Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Nikah Nomor: 302/31/X/2015, tertanggal 13 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di RT. 010 RW. 005, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, Mesuji 22-07-2016, usia 8 tahun.
 2. ANAK 2, Mesuji 11-05-2020, usia 4 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan nafkah batin Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Kakak Kandung Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat ketika memutuskan suatu masalah;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2024, bermula ketika Penggugat menanyakan mengapa Tergugat sangat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan penjelasan dan marah-marah kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat di jemputoleh kakak kandung Tergugat berpisah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 002 RW. 003, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat RT.



010 RW. 005, Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah (Mediasi Keluarga), akan tetapi gagal kembali rujuk dan tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah Hadhanah sebesar RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) / tahun kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah Hadhanah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) / tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 17 September 2024 dan tanggal 3 Oktober 2024 serta yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat mencabut gugatan mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dengan alasan Tergugat telah menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar tuntutan Penggugat dan Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 15 Maret 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji, tanggal 13 Oktober 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Saudara kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Agung Batin Kecamatan Simpang Pematang, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK 1** usia kurang lebih 8 tahun dan **ANAK 2** usia kurang lebih 4 tahun, yang saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah keuangan, dimana Tergugat menuntut Penggugat supaya tidak menghabiskan bahkan harusnya dapat menabung uang hasil kerja Tergugat yang berjumlah dua juta rupiah setiap bulannya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghitung keperluan rumah tangga Penggugat dengan 2 orang anaknya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan dijemput keluarganya;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat;
 - Setahu saksi pekerjaan Tergugat saat ini, masih sama yaitu Satpam di Dealer Mobil Mitsubshi di Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
 - Saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap dengan cara pikirnya;
2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Saudara Ipar Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak menjadi ipar pada tahun 2008 dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK 1** usia kurang lebih 8 tahun atau sekolah kelas 2 SD dan **ANAK 2** usia kurang lebih 4 tahun atau belum sekolah, yang saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Saksi pernah 4 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat/ mertua saksi;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah keuangan, dimana keluarga Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat bahwa selama Tergugat bekerja di Dealer Mobil, tidak ada hasil yang terlihat, selain itu Tergugat juga sering mempertanyakan kepada Penggugat mengapa sering berhutang, padahal Penggugat berhutang tersebut ketika musim covid, dimana Tergugat saat itu



hanya berpenghasilan kurang lebih satu setengah juta rupiah, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat dan 2 orang anak;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah dijemput keluarganya;
- Setahu saksi pekerjaan Tergugat saat ini masih sama yaitu Satpam di Dealer Mobil Mitsubshi Simpang Pematang, dengan penghasilan kurang lebih dua juta rupiah;
- Saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin bersama;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak



pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Agung Batin Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 9 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah saudara kandung dan saudara ipar



Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Agung Batin Kecamatan Simpang Pematang, hingga berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** usia kurang lebih 8 tahun atau sekolah kelas 2 SD dan **ANAK 2** usia kurang lebih 4 tahun atau belum sekolah, yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan dimana Tergugat menuntut Penggugat supaya tidak menghabiskan bahkan harusnya dapat menabung uang hasil kerja Tergugat yang berjumlah dua juta rupiah setiap bulannya serta Tergugat dan atau keluarganya mempertanyakan uang hasil Tergugat bekerja selama ini tidak terlihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau selama 8 (delapan) bulan;
- Telah ada upaya menasehati Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Msj



bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 9 Oktober 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** usia kurang lebih 8 tahun atau sekolah kelas 2 SD dan **ANAK 2** usia kurang lebih 4 tahun atau belum sekolah, yang saat ini diasuh Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuntut Penggugat supaya tidak menghabiskan bahkan harusnya dapat menabung uang hasil kerja Tergugat yang berjumlah dua juta rupiah setiap bulannya serta Tergugat dan atau keluarganya mempertanyakan uang hasil Tergugat bekerja selama ini yang tidak terlihat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya kepada Tergugat mengenai nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dengan alasan bahwa Tergugat telah menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar tuntutan Penggugat dan Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk kepada Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban bahkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karenanya pencabutan gugatan dalam perkara ini, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan gugatan oleh Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan gugatan mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dikabulkan, akan tetapi Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** usia kurang lebih 8 tahun atau sekolah kelas 2 SD dan **ANAK 2** usia kurang lebih 4 tahun atau belum sekolah, yang saat ini diasuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bahwa Penggugat mencabut gugatannya mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar tuntutan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernyataan Tergugat kepada Penggugat tersebut, merupakan bentuk ke-tidak-mauan Tergugat untuk bertanggung jawab atau lari dari tanggungjawabnya sebagai seorang ayah yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bekerja



sebagaimana layaknya pria dewasa (Satpam Dealer Mitsubishi Simpang Pematang), bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat agar memberikan nafkah kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **ANAK 1** saat ini berusia kurang lebih 8 tahun atau sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar kelas 2 dan **ANAK 2** saat ini berusia kurang lebih 4 tahun atau belum sekolah, maka Hakim menilai gugatan awal Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, telah memenuhi azas kepatutan dan kelayakan bagi Tergugat dan bagi anak-anak tersebut, dengan pertimbangan jika uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dibagi jumlah hari dalam satu bulan (rata-rata 30 hari) kemudian dibagi untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, maka masing-masing anak Penggugat dan Tergugat tersebut hanya mendapatkan nafkah dari Tergugat sejumlah Rp. 16.600.00 (enam belas ribu enam ratus rupiah) setiap harinya, sehingga Hakim menyakini beban nafkah sejumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat yang berpenghasilan Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, serta sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 14, maka nafkah anak Penggugat dan



Tergugat tersebut di atas harus ditambah/ naik 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum membayar nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (usia kurang lebih 8 tahun/ kelas 2 SD) dan **ANAK 2** (usia kurang lebih 4 tahun atau belum sekolah) sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan nafkah anak, oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** (usia kurang lebih 8 tahun/ kelas 2 SD) dan **ANAK 2** (usia kurang lebih 4 tahun atau belum sekolah) sejumlah Rp.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Msj



- 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	48.000.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)